

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perilaku Bisnis

1. Pengertian Perilaku Bisnis Dalam Islam

Perilaku adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan.¹ Bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Dari berbagai sarana perolehan nafkah dan kekayaan, Islam menempatkan bisnis diantara yang paling mulia. Namun disisi lain, bisnis ditempatkan sebagai kewajiban sosial individu.

Bisnis hakikatnya adalah melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah maka dapat dijual kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi. Seorang praktisi bisnis adalah pejuang yang dapat menyediakan kebutuhan umat. Pebisnis memakmurkan dunia sebagaimana diwajibkan dalam Al-Qur'an dengan mengolah semua kekayaan alam dengan kemampuan sumber daya insani menjadi barang yang bermanfaat atau berguna untuk dipergunakan dalam beribadah kepada Allah SWT.²

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_manusia, diakses 27 April 2016.

²Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru: Unri Press, 2004), 8-9.

Dari uraian di atas, dapat kita mendefinisikan perilaku bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai ‘daratan’ atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.³ Landasan etika bisnis dalam Islam bersumber pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 yang mana dalam ayat ini menurut Ali As-Sayis dengan tegas melarang setiap orang yang beriman memakan harta dengan cara yang bathil.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Dalam Bisnis

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Dalam Bisnis seseorang adalah sebagai berikut:

a. Faktor lingkungan bisnis

Seringkali para eksekutif perusahaan dihadapkan pada suatu dilema yang menekannya. Seperti halnya harus mengejar kuota penjualan, menekan ongkos-ongkos, peningkatan efisiensi dan bersaing. Di pihak lain eksekutif perusahaan juga harus bertanggungjawab terhadap masyarakat agar kualitas barang terjaga, harga tetap terjangkau. Eksekutif perusahaan harus pandai mengambil keputusan etis yang tidak merugikan perusahaan maupun masyarakat/konsumen.

³Badroen, *Etika Bisnis.*, 15.

b. Faktor organisasi

Secara umum, anggota organisasi itu sendiri saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya (proses interaktif). Di lain pihak organisasi terhadap individu harus tetap berperilaku etis, mialnya dalam masalah pengupahan, jam kerja maksimum.

c. Faktor individual

Seseorang yang memiliki filosofi moral, dalam bekerja dan berinteraksi dengan sesama akan berpeilaku etis. Prinsip-prinsip yang diterima secara umum dapat dipelajari/diperoleh dari hasil interaksi dengan teman, famili, kenalan.⁴

3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam pelaksanaan, seorang pelaku bisnis dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan. Untuk meraih keberkahan ada beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam antara lain:

a. Prinsip otonomi

Pelaku bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis dengan paradigma yang ada di masyarakat tersedia berbagai pilihan penggunaan sumber daya tersedia atau sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai pelaku bisnis. Keputusan yang diambil pelaku bisnis dalam memanfaatkan sumber daya ini bebas untuk memilih penggunaan

⁴Murti Sumarni, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), 22.

yang mana yang akan dipilih tentu di sini para pengambil keputusan memiliki kewenangan yang tertentu yang bebas secara otonom. Tentunya keputusan yang secara otonomi ini terikat dengan kebebasan orang lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵

b. Kejujuran

Kejujuran di sini adalah kejujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri (tidak suap/menimbun/curang/menipu), kejujuran atas harga yang layak (tidak memanipulasi), kejujuran atas mutu barang yang dijual (tidak memalsu produk).⁶ Masalah kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut Islam. Etika Bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran.

c. Niat baik dan tidak berniat jahat

Sejak awal didirikannya bisnis memang diniatkan bertujuan baik dan tak sedikitpun tersembunyi niatan yang tidak baik atau jahat terhadap semua pihak. Niatan dari suatu tujuan terlihat pada cukup transparannya misi, visi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi bisnis. Dari misi, visi, dan tujuan yang dirumuskan akan menjadi bahan ukur bagi masyarakat untuk menilai niatan yang dipaparkan di dalamnya dilaksanakan atau tidak.⁷

⁵Muslich, *Etika Bisnis.*, 18.

⁶Muhammad, *Etika Bisnis.*, 72.

⁷Muslich, *Etika Bisnis.*, 19.

d. Adil

Keadilan di sini adalah keadilan pelaku bisnis untuk menciptakan keseimbangan/moderasi dalam transaksi (seperti dalam takaran/timbangan) dan membebaskan penindasan (seperti riba, monopoli).⁸ Sedikitpun sikap dan perilaku yang dilakukan jangan mengandung ketidakadilan. Sebab ketidakadilan merupakan sumber kegagalan yang akan dialami perusahaan atau pelaku bisnis.

e. Hormat pada diri sendiri.

Prinsip hormat pada diri sendiri adalah cermin penghargaan yang positif pada diri sendiri. Sebuah upaya dalam perilaku bagaimana penghargaan terhadap diri sendiri itu diperoleh. Hal ini tentu dimulai dengan penghargaan kita terhadap orang lain. Jadi sebelum kita menghargai diri sendiri maka kita terlebih dulu menghargai orang lain.⁹

B. Landasan Normatif Etika Bisnis Islam

Landasan normatif etika bisnis Islam setidaknya mengandung empat elemen landasan di dalam sistem etika.

1. Landasan kesatuan (*tauhid*)

Landasan kesatuan atau tauhid adalah landasan utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam.¹⁰ Tauhid merupakan dimensi vertikal Islam-sekaligus horizontal-yang memadukan segi

⁸Muhammad, *Etika Bisnis.*, 72.

⁹Muslich, *Etika Bisnis.*, 20.

¹⁰Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, 27

politik, sosial ekonomi manusia menjadi kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luar sekaligus terpadu dengan alam luas.¹¹ Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim: ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan.¹² Karena itu, segala aktivitas yang ada hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (muamalah) dibingkai dalam kerangka hubungannya dengan Allah. Karena kepadanya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.¹³

Berdasarkan diskusi mengenai konsep keesaan di atas, seorang pengusaha Muslim tidak akan:

- a. Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama. Hal ini sesuai dengan tujuan Allah SWT untuk menciptakan manusia:¹⁴

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

¹¹Muhammad dan R. Lukman Farouni. *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 11

¹²Beekun, *Etika Bisnis.*, 33.

¹³Vietzhal Rival dan Andi Buchari, *Islamic Economic.*, 180.

¹⁴Ibid., 35.

Artinya: *“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”* (QS. Al Hujuraat: 13)¹⁵

- b. Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT. Ia selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan satu, dimana pun apakah itu di masjid, di dunia kerja atau aspek apapun dalam kehidupannya. Ia akan selalu merasa bahagia:¹⁶

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: *“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”* (QS. Al An'am: 162)¹⁷

- c. Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara, dan harus dipergunakan secara bijaksana. Tindakan seorang Muslim tidak semata-mata dituntun oleh keuntungan, dan tidak demi mencari kekayaan dengan cara apapun. Ia menyadari bahwa:¹⁸

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 745.

¹⁶Beekun, *Etika Bisnis.*, 35.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 201.

¹⁸Beekun, *Etika Bisnis.*, 35.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

وَحَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al Kahfi: 46)¹⁹

Manusia mencari dan memanfaatkan yang sesuai dengan kemampuan dari barang ciptaan Allah akan tetapi mereka mempunyai ketetapan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan lainnya.

2. Landasan Keadilan (*Al-‘adl*)

Prinsip ini mengarahkan kepada para pelaku keuangan syariah agar dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) bagi orang lain.²⁰ Prinsip keseimbangan atau keadilan ini ditegakan oleh Allah dengan menyebut bahwa umat Islam adalah *ummatan wasathon*, yaitu umat yang memiliki keseimbangan gerak, arah dan tujuannya, serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar.²¹ Aturan ini memberikan toleransi kepada individu untuk mengambil kendali kompetisi dan kebebasan dalam menciptakan aturan-aturan yang berguna, namun

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*., 408.

²⁰Muhammad dan R. Lukman Farouni, *Visi Al-Qur’an tentang Etika dan Bisnis*, 13.

²¹Ibid, 29.

dalam koridor kepentingan masyarakat dan hak universalnya.²² Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpunya dan mereka yang tak berpunya, Allah SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan mengkonsumsi yang berlebihan:²³

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*(QS. Al Baqarah: 195)²⁴

Di dalam ayat ini mencakup aspek ekonomi. Oleh karena itu, aspek ekonomi tidak bisa dipisahkan dari tujuan untuk mencapai kehidupan akhirat karena ia merupakan pngantar bagi kehidupan. Indikasi akan hal itu dapat tercermin dari ucapan Nabi tersebut di atas bahwa antara kondisi kehidupan dunia berimplikasi kepada status keimanan seseorang.

²² Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan*. Terj. M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 17.

²³Beekun, *Etika Bisnis.*, 36.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 37.

Prinsip keseimbangan atau kesetaraan berlaku baik secara harfiah maupun kias dalam dunia bisnis. Sebagai contoh, Allah SWT memperingatkan para pengusaha Muslim untuk:²⁵

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ بِالْقَيْسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al Israa': 35)²⁶

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.

3. Landasan Kehendak Bebas (*Al-huriyyah*)

Manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupan sebagai khalifah.²⁷ Tetapi, kehendak bebas dalam Islam berarti kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan oleh Allah.²⁸ Seorang muslimin tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa memperdulikan orang lain.²⁹

²⁵Beekun, *Etika Bisnis.*, 37.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 389.

²⁷Muhammad dan R. Lukman Farouni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, 15.

²⁸Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, 32.

²⁹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

4. Landasan Pertanggung jawaban

Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu hal yang mustahil bagi umat Islam. Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya termasuk dalam hal ini adalah kegiatan bisnis maupun semua kegiatan ekonomi.³⁰ Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia.³¹ Jika seorang pengusaha Muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri. Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman:³²

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: *“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”*(QS. Al Muddatstsir: 38)³³

Keempat landasan normatif tersebut diatas merupakan dasar awal yang menjadi dasar dalam pembentukan etika dalam perdagangan. Dalam Al-Quran bisnis disebut sebagai aktifitas manusia yang bersifat material juga internal yang sekaligus sisalamnya terdapat nilai-nilai

³⁰Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, 33.

³¹Muhammad dan R. Lukman Farouni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, 16.

³²Ibid., 42.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 851.

etika bisnis. Pada hakikatnya bisnis adalah semua bentuk perilaku bisnis yang terbatas dari kandungan prinsip kebatilan, kerusakan dan kedhaliman.

Berdasarkan dari prinsip etika bisnis, maka terbentuk suatu norma atau etika yang harus ditaati dan dipenuhi sebagai pelaku bisnis. Pelaku bisnis dalam hal ini adalah pelaku pasar. Dengan aturan main bisnis Islam, diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika bisnis Islam, suatu bisnis dan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT. Adapun etika perdagangan Islam antara lain:

a. Jujur

Seorang pebisnis wajib berlaku jujur dalam melakukan usahanya. Jujur dalam pengertian yang luas yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak ingkar janji.³⁴

b. Amanah (tanggung jawab)

Dalam menjalankan roda binisnya, setiap pembisnis harus bertanggung jawab atas usaha yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini artinya mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbebani dipundaknya. Kewajiban dan tanggung jawab para pebisnis antara lain menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan

³⁴ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, 15.

harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai.³⁵

c. Menepati janji

Sebagai seorang pembisnis ataupun pedagang juga harus selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pembisnis, terlebih lagi harus dapat menepati janjinya kepada Allah SWT. Janji yang dimaksudkan adalah janji dimana seorang pebisnis melakukan transaksi bisnisnya baik kepada pembeli, maupun kepada rekan bisnisnya.

d. Murah hati

Apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnisnya patut ditiru oleh setiap pebisnis. Disamping jujur, amanah dan tidak pernah menipu, selalu menepati janji, beliau juga senantiasa bermurah hati kepada pembeli dan rekan bisnisnya. Murah hati murah hati dalam pengertian senantiasa bersikap ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab. Sikap seperti itulah yang nantinya akan menjadi magnet tersendiri bagi pembisnis dan pedagang dapat menarik para pembeli. Murah hati adalah sikap mulia cermin dari kepribadian seorang pembisnis yang mempunyai etika bisnis Islam.³⁶

³⁵ Ibid. 17

³⁶ Ibid, 19

e. Tidak melupakan akhirat

Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Pedagang muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyinukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sejarah mencatat, bahwa dengan berpedoman kepada etika bisnis Islam, pedagang Arab Islam tempo dulu mampu mengalami masa kejayaannya, sehingga mereka dapat terkenal di hampir seluruh penjuru dunia. Rasulullah SAW menjalankan usahanya semata-mata demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk menjadi jutawan. Ini dikarenakan beliau tidak pernah memperlihatkan kecintaan yang sangat besar terhadap harta kekayaan.

Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pembisnis muslim. Sikap amanah dapat dimiliki setiap umat manusia apabila dalam hidupnya dia selalu menyadari bahwa apapun aktifitasnya yang dilakukan termasuk pada saat ia bekerja selalu diketahui oleh Allah SWT. Sikap amanah menguatkan pemahaman Islamnya dan istiqomah menjalankan syari'at Islam.

C. Landasan Hukum Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007³⁷

Pasal 1, Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
2. LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram.
3. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk PT Pertamina (Persero).
4. Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.

³⁷ "Pepres", *Minerba*, https://www.minerba.esdm.go.id/library/sjih/perpres_104_2007.pdf, 28 November 2007, diakses tanggal 19 Maret 2017.

5. Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.
6. Minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro adalah jenis Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan sebagai salah satu Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang penyediaan dan pendistribusiannya dilakukan oleh Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Pemerintah.
7. Harga patokan adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk handling) dan margin usaha yang wajar.
8. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Pengaturan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan volume penjualan tahunan dari Badan Usaha, harga patokan dan harga jual eceran serta ketentuan ekspor dan impor LPG Tabung 3 Kg dalam rangka mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah.

Selain itu undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 4 diatur bahwa hak konsumen antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi, pembelaan.
- d. Hak untuk mendapatkan kompensasi/ ganti rugi jika dirugikan akibat menggunakan produk barang/ jasa.

Konsumen adalah adanya kepastian hukum terdapat segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh/ menentukan pilihannya atas barang dan jasa kebutuhan serta mempertahankan/ membela hak-haknya apabila dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.

Lebih lanjut dalam undang-undang perlindungan konsumen wajib:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian/ pemanfaatan barang dan / jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

D. Pengambilan Keuntungan

1. Pengertian Keuntungan

Dalam bahasa Arab, laba (*ribh*) sering diartikan dengan aktivitas perdagangan, sehingga ia sering diartikan pertumbuhan dalam arti dagang.³⁸ Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٧٥﴾

Artinya: “Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”³⁹

Pengertian laba dalam Alqur’an berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan di atas ialah kelebihan atas modal pokok atau penambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang. Keuntungan, yaitu hasil bersih dan penjualan LPG setelah dikurangi biaya distribusi dan pajak yang menjalankan pengelolaan.⁴⁰

Beberapa ulama fikih juga mengemukakan definisinya mengenai laba. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa laba dari harta dagangan ialah pertumbuhan pada modal, yaitu penambahan nilai barang dagang. Dari pendapat ini bisa dipahami bahwa laba itu *ada*

³⁸Zaudah Kusumawati. Menghitung laba perusahaan: Aplikasi Akuntansi Syariah. (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005), 6

³⁹QS Al Baqarah (2): 16

⁴⁰Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 133

karena adanya pertambahan kelebihan pada nilai harta yang telah ditetapkan untuk nilai operasional. Adapun Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* mengatakan bahwa perdagangan ialah usaha untuk mewujudkan pertambahan dan pertumbuhan dengan membeli barang dengan murah kemudian menjualnya dengan harga mahal. Adapun jenis barangnya, jumlah pertambahan itulah yang disebut laba. Dari pengertian laba secara bahasa maupun Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fikih dapat di simpulkan bahwa laba ialah pertumbuhan dari modal pokok.⁴¹

2. Pengambilan keuntungan

a. Faktor yang mempengaruhi harga agar efektif dan efisien adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Faktor yang mempengaruhi langsung, diantaranya yaitu biaya operasional, biaya pemasaran, peraturan pemerintah dan sebagainya.
- 2) Faktor yang mempengaruhi tidak langsung, diantaranya yaitu harga produk sejenis yang dijual para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, kemampuan membeli masyarakat dan sebagainya.

Selain dua faktor diatas menurut Ibnu Taimiyah ada beberapa faktor yang juga berpengaruh pada harga:⁴³

⁴¹Zaidah Kusumawati, *Menghitung laba perusahaan:Aplikasi Akuntansi Syariah* , 9

⁴²Assauri, *Manajemen Pemasaran.*, 224.

- a. Keinginan masyarakat atas suatu jenis barang berbeda-beda. Keadaan ini sesuai dengan banyak dan sedikitnya barang yang diminta masyarakat tersebut. Suatu barang sangat diinginkan jika persediaan sangat sedikit daripada jika persediaannya berlimpah.
- b. Perubahan jumlah barang tergantung jumlah para peminta. Jika jumlah suatu jenis barang yang diminta masyarakat meningkat, maka harga akan naik begitu juga sebaliknya.
- c. Menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi daripada peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.
- d. Harga juga berubah sesuai dengan (kuantitas pelanggan) siapa yang sedang membeli. Jika ia kaya dan dijamin membayar utang, harga yang rendah bisa diterima darinya, daripada orang yang diketahui bangkrut dan suka mengulur-ngulur waktu pembayaran.
- e. Harga juga dipengaruhi oleh alat pembayarannya. Misal kurs sedang naik maka harga akan mahal, jika kurs rendah maka harga juga ikut rendah.
- f. Disebabkan oleh tujuan kontrak adanya timbal balik antara dua belah pihak yang melakukan transaksi.

⁴³Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), 222.

Islam mengatur agar persaingan dipasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a) Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama dengan jumlah yang sedikit.
- b) Ikhtikar dilarang yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
- c) Ghaban faa-hisy (besar) dilarang yaitu menjual diatas harga pasar.

Islam menghargai hak penjual dan hak pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain:

- 1) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (profit margin) sekaligus melindungi pembeli dalam hal purchasing power.
- 2) Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara ikhtikar. Dalam hal ini penjual menzalimi pembeli.

⁴⁴ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) 144.

- 3) Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.⁴⁵

E. Ikhtikar

1. Pengertian Ikhtikar

Yusuf Qardhawi mengartikan ihtikar adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Dan menurut beliau lagi, risikonya semakin fatal jika ihtikar ini dilaksanakan secara berkelompok, yang dikenal dengan *transnasional* atau ihtikar dari sektor hulu ke hilir⁴⁶

2. Pendapat Ulama' ikhtikar⁴⁷

a. Menurut Imam Malik

Menurut ulama imam Maliki hukumnya haram apabila:

- 1) Barang yang ditimbun melebihi kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun.
- 2) Menimbun untuk dijual kemudian pada waktu harganya sudah melambung tinggi.
- 3) Menimbun kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan

⁴⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonomisia, 2002) 59

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam, op.cit.*, h. 189

⁴⁷ Ali Hasan, *Macam-macam transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) h 157

b. Menurut Imam Hanafi

Menurut ulama mazhab Hanafi tidak secara tegas menyatakan haram dalam menetapkan hukum ihtikar karena dalam masalah ini terdapat dua hak yaitu berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual beli sesuai kehendak dan adanya larangan berbuat mudzorot.

c. Menurut Mazhab Hambali

Menurut ulama mazhab Hambali ihtikar diharamkan karena membawa mudzorot besar dalam masyarakat terhadap masyarakat dan negara.

Para ahli fiqh menghukumkan Ihtikar sebagai perbuatan terlarang dalam agama. Dasar hukum pelarangan ini adalah kandungan al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk didalamnya kegiatan ihtikar diharamkan agama.

Sedangkan ayat-ayat yang mendukung larangan ihtikar adalah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS.an-Nisaa’: 29)

Islam telah mengatur segala urusan manusia, sampai dengan urusan perekonomian umatnya, bahkan Islam memberi wewenang kepada para pemimpin di suatu tempat untuk mengatur rakyatnya supaya hidup mereka tenang dan stabil. Apabila pihak yang berwajib mendapati salah satu rakyatnya menyelisihi aturan, seperti menimbun sesuatu yang dibutuhkan manusia, maka pihak yang berwajib berhak untuk memutuskan hukuman bagi para penimbun, yaitu dengan mengharuskan mereka menjual barang yang ditimbunnya kepada manusia dengan harga standar, karena manusia sedang kesulitan dengan harga yang sedang tinggi, dan selayaknya mendapatkan hukuman yang sesuai sehingga mereka tidak mengulangi perbuatan dholimnya terhadap manusia.

3. Syarat-Syarat Dikatakan Ihtikar

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para pakar fiqh di atas, maka mereka mengemukakan tiga syarat. Jika tiga syarat itu terpenuhi, maka dikategorikan ihtikar

- a. Barang-barang yang disimpan atau ditimbun itu adalah hasil dari pembelian, jika seseorang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga yang relative murah (normal) atau membeli sesuatu tatkala harganya melonjak (mahal) lalu si pembeli tadi menyimpannya, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai penimbun (*muhtakir*).

- b. Barang-barang yang dibeli adalah barang komoditi atau untuk khajad orang banyak, sebab itu adalah kebutuhan manusia secara umum.
- c. Adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya dengan dua jalan:
- Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan barang lantaran adanya penimbunan. Sementara daerah-daerah yang memiliki pasokan komoditi bahan makanan yang cukup banyak dan memadai, tidak ada larangan, sebab secara umum, hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang berarti.
 - Pada masa-masa sulit, dengan mendatangi daerah yang sedang mengalami rawan pangan (paceklik) dan memborong persediaan yang ada, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara daerah yang kecil dengan daerah yang besar.